

STATUS HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA SIBOWI YANG MASUK DALAM WILAYAH TAMAN NASIONAL LORE LINDU**Cipta Siska**Universitas Tadulako, Email: ciptasiska2@gmail.com**ARTICLE INFO****Article History****Submitted :**

23 November 2022

Revised:

28 January 2023

Accepted :

11 Agustus 2023

Keywords

*Status Hukum;
Tanah; Taman
Nasional Lore
Lindu.*

**ABSTRACT**

Based on the results of research and discussion that has been carried out, it can be concluded that the legal status of land rights of the Sibowi Village community which is included in the National Park Area. Lore Lindu National Park (BBTNLL) as a nature conservation area that has an original ecosystem that is managed with a zoning system for the purposes of science, education, supporting plant and / or animal cultivation, tourism, and recreation, Lore Lindu National Park is also a conservation forest area that has the function of protecting the life support system, preserving the diversity of plant and animal species, and as an area for sustainable use of the potential of biological natural resources and their ecosystems.

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Status hukum hak atas tanah masyarakat Desa Sibowi yang masuk dalam Wilayah Taman Nasional. Merupakan tanah Negara yang dikelola oleh pihak Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi untuk keperluan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan / atau satwa, pariwisata, dan rekreasi, Taman Nasional Lore Lindu juga merupakan kawasan hutan konservasi yang memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta sebagai kawasan pemanfaatan secara lestari potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Manusia dengan tanah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tanah, Tanah merupakan benda yang sangat berharga bagi manusia karena hampir semua kebutuhan manusia pasti terkait dengan tanah mulai manusia lahir sampai meninggalpun selalu membutuhkan tanah. Manusia mempunyai hubungan emosional dan spiritual dengan tanah Tanah tidak hanya semata-mata dipandang sebagai komoditas yang bernilai ekonomis belaka tetapi hubungan tanah dengan spiritual tertentu Demikian juga bagi pemerintah setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pasti membutuhkan tanah. Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat searah dengan lajunya pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh Bangsa

Indonesia, Dengan demikian fungsi tanah-pun mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan tanah juga terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang beranekaragam Dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan tanah.

Tanah merupakan salah satu sarana kebutuhan yang amat penting dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidaklah mudah untuk dipecahkan.¹ Indonesia sebagai Negara agraris memandang penting pengaturan penguasaan tanah, Negara dalam hal ini Pemerintah memiliki kewenangan yang absolut untuk mengatur bidang pertanahan secara formal, karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang sudah ditetapkan dalam pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Secara substansial, kewenangan negara yang diwakili oleh Pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam hal lalu lintas Hukum dan pemanfaatan tanah, didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut tanah.³ Objek pengadaan tanah itu sendiri antara lain bisa berupa tanah, bangunan, tanaman benda berkaitan dengan tanah, ruang atas tanah, ruangan bawa tanah atau yang lainnya bernilai. Dimana tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya.⁴

Konsepsi Hukum Tanah Nasional menegaskan bahwa tanah tidak boleh diterlantarkan karena hak-hak atas tanah bukan hanya berisikan wewenang melainkan sekaligus kewajiban untuk memakai, mengusahakan, dan memanfaatkannya. Hal ini dikarenakan hak-hak perorangan atas tanah bersumber pada hak bersama yakni hak bangsa dan mengandung unsur kemasyarakatan.⁵ Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan masyarakat pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat. Oleh karena itu hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah.⁶

Bagi rakyat Indonesia yang merupakan negara agraris, tanah merupakan tempat bergantung yang amat penting pula secara ekonomis disamping mempunyai manfaat ekonomis dan kesejahteraan, tanah juga berkaitan erat dengan masalah sosial, politik, kultural dan demikian pula dari sisi pertahanan keamanan nasional.⁷ Tanah merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sehingga diciptakan untuk tempat bermukimnya makhluk

¹I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cet-1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 11.

²Eman Rustiadi, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 426.

³Moh. Hatta, *Bab-Bab Tentang Perolehan Dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta, 2014, hlm. 124.

⁴Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 1.

⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 298.

⁶K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 7.

⁷Awaluddin Awaluddin, “STATE’S AUTHORITY RIGHTS OVER LAND IN INDONESIA,” *Tadulako Law Review* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 107–23. Accessed 27 Januari 2022.

hidup dalam melangsungkan kehidupannya. Pengertian ini memiliki makna bahwa manusia sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan lahan atas tanah baik digunakan untuk tempat tinggal, tempat bercocok tanam, maupun tempat untuk usaha lainnya. Oleh karena itu ada kecenderungan bahwa setiap orang berusaha menguasai dan mempertahankan bidang-bidang tanah atau lahan tertentu termasuk mengusahakan status hak pemilikannya.⁸

Tanah yang telah dilakukan pendaftaran dan telah di buktikan sertifikatnya akan mempunyai nilai tambah bila dibandingkan tanah yang belum pernah di daftarkan.⁹ Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia oleh karena itu sudah sewajarnya apa bila kita mengelola tanah dengan sebaik baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945.¹⁰ Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia dimasa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Menurut pendapat Jhon Salindeho mengemukakan bahwa tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran didalam kedamaian dan sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.¹¹ Tanah menurut pengertian Hukum Tanah Nasional (HTN) di Indonesia yakni bagian integral dari kulit bumi, termasuk segala apa yang ada didalamnya dan di atas tanah yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuan pendafaran tanah (*recht kadaster*) bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, maka harus dibuktikan dengan adanya alat bukti yang dihasilkan dari proses pendaftaran yang berupa Buku Tanah dan Sertifikat Tanah.¹²

Pengelolaan tanah untuk perladangan padi pada masa lalu, dikenal dengan sebutan *Pae Bai* yang bila diartikan secara harafiah “padi kering”. Namun lebih tepat diterjemakan sebagai.¹³ praktek perladangan padi pada lahan kering. Atas dasar itu maka masyarakat sibowi dalam pengertiannya memiliki hak pemilikan tanah yang diatur dalam Pasal 20 sampai 27 UUPA Pasal 20 ayat (1) menyatakan: Hak milik adalah “hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (fungsi sosial tanah)”.

Wilayah pengelolaan tanah oleh masyarakat Gata Toro menyebutnya huaka dan masyarakat sibowi disebut *sua*. Sejak adanya penetapan Taman Nasional Lore lindu secara serentak melalui *pamon praja* se-kecamatan mengeluarkan larangan untuk berburu, mengambil rotan, kayu bakar dan baku ramuan rumah namun memberikan peluang besar terhadap para pengusaha dalam menguasai sumber daya alam, yang pada akhirnya secara terus menerus menciptakan peluang konflik ditengah masyarakat terutama konflik tanah yang terjadi di Desa Sibowi.

II. PEMBAHASAN

Status Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Sibowi Yang Masuk Dalam Kawasan Taman Nasional Lore Lindu

⁸Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 27.

⁹Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 29.

¹⁰Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 19.

¹¹Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 26.

¹²Megawati Nur Putri, “PENTINGNYA SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) DALAM PROSES LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 265–77. Accessed 27 Januari 2022.

¹³Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Edia, Yokyakarta, 2009, hlm. 270.

Sebelum menguraikan status hukum hak atas tanah masyarakat Desa Sibowi yang masuk dalam kawasan Taman Nasional perlu dijelaskan secara singkat tentang Kabupaten Sigi terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Bora yang terletak di Kecamatan Sigi Biromaru. Terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Sigi yaitu Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Lindu, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat.

Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava. Kabupaten Sigi berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu disebelah Utara Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan disebelah Selatan Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat serta Kabupaten Donggala disebelah Barat juga Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong disebelah Timur.

Taman Nasional Lore Lindu terletak disebelah tengarah Kota Palu dengan jarak terdekat sekitar 20 km dan jarak terjauh sekitar 336 km berada pada posisi $119^{\circ} 90' - 120^{\circ} 16'$ BT dan $1^{\circ} 8' - 1^{\circ} 3'$ LS. Kawasan tersebut telah ditata batas dan temu gelang pada tahun 1995 dengan panjang patas mencapai No. 644 km. Secara adiministrative terletak dalam 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Di wilayah Kabupaten Sigi terbagai dalam 7 (tujuh) Kecamatan yaitu, Kecamatan Kulawi Selatan Kulawi, Gumbasa, Tanambulava, Sigi Biromaru, Pololo dan Nonkilalaki. Di wilayah Kabupaten Poso terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan yaitu, Kecamatan Lore Utara, Lore Piore, Lore Tengah, Lore Selatan, dan Lore Barat. Adapun batas-batas Kecamatan sebagai berikut:

1. Bagian Utara berbatasan dengan Daratan Lembah Palu dan Daratan Lembah Palolo
2. Bagaian Timur berbatasan dengan Daratan Tinggi (Plateau) Napu
3. Bagian selatan berbatasan dengan Daratan Bada
4. Bagian barat berbatasan dengan Sungai Lariang dan Daratan Tinggi Kulawi

Taman Nasional ini sebagian besar terdiri atas hutan pengunungan dan sub pengunungan ($\pm 90\%$) dan sebagian kecil hutan daratan rendah ($\pm 10\%$). Titik terendah didalam Taman Nasionl Lore Lindu terletak dekat ujung barat laut berada pada ketinggian 200-2.610 m (mdpl) di atas permukaan laut, puncak ketinggian adalah Gunung Nonkilalaki (2.335 mdpl) dan Gunung Tokosa/ Rekatimbu (2.610 mdpl) yang berada di batas Taman Nasional Bagian Timur. Hadirnya kawasan Hutan Negara di Ngata Toro diawali dengan penetapan Kasawan Hutan Suaka Magasatwa Lore Kalamanta yang kemudian secara bersamaan dengan masyarakat Desa Sibowi saat kawasaan hutan dinyatakan, ditunjuk kemudian ditetapkan menjadi Taman Nasional Lore Lindu. Penetapan kawasan hutan ini diusulkan Ir. V. Lubang Tobing pada tahun 1972 yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Sulawesi Tengah merangkap Kepala Seksi Perlindungan Dan Pengawetan Alam (PPA). Kepada menteri pertanian yaitu Thayeb Hadiwidjaja dengan usulan berdasarkan Undang-Undang no. 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan bahwa Suaka Margasatwa adalah hutan suaka alam yang di tetapkan sebagai suatu tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggan nasional. Tetapi pada saat ini Undang- Undang No 5 Tahun 1967, pada hakekatnya adalah undang-undang dan sekaligus kebijakan sehingga dengan pengalaman pengelolaan hutan selama kurang lebih tiga puluh tahun, undang-undang ini diganti dengan undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Lahirnya undang-undang ini secara idiologis dan subtansi tidak berbedah alias sama dan sebangun dengan UU No. 5 Tahun 1967 sebagai produk hukum kehutanan pada era pemerintahan orde baru. Perbedaan yang mencolok dari UU Kehutanan yang baru adalah terjadinya devolusi atau desentralisasi Kehutanan. Devolusi yang dimaksud adalah pengalihan kekuasaan kepada kesatuan subnasional seperti pemerintahan daerah dan masyarakat adat.

Kewenangan yang dominan yang dimiliki oleh Negara terlihat dari hak menguasai Negara atas hutan. Hak menguasai Negara merupakan suatu ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada Negara untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam wilayah kedaulatan Negara. Hak menguasai Negara atas hutan merupakan legitimasi yang dimiliki oleh Negara untuk melaksanakan pengelolaan hutan atas sumber daya hutan. Legitimasi tersebut berupa kewenangan yang dimiliki Negara untuk melakukan pengelolaan hutan.

Penguasaan terhadap kawasan hutan bukan berarti memiliki, melainkan Negara memiliki kewajiban dan kewenangan dalam hukum publik untuk mengatur kawasan hutan dan hasil hutan. Tujuan penguasaan oleh Negara bertujuan untuk “mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Negara melakukan beberapa tindakan :

a. Pengurusan Hutan

Kegiatan pengurusan hutan bertujuan untuk mencari “manfaat yang sebesar-besarnya serta serba guna, lestari untuk kemakmuran rakyat”. Tujuan tersebut akan dicapai jika Negara memiliki beberapa kewenangan yaitu perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian, pembangunan pendidikan dan pelatihan pengelolaan kehutanan dan tujuan tersebut akan terselenggara jika, jika pemerintah membentuk kesatuan penanggung jawab hutan dan kesatuan penguasaan hutan serta mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah.

b. Perencanaan kehutanan

Perencanaan kehutanan menurut pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Rencana Kehutanan, perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan”. Titik berat dalam perencanaan kehutanan adalah penetapan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Perencanaan Kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Kehutanan. Hal tersebut diatur pasal 11 ayat (1) UU Kehutanan. Pada tahun 2005, kelompok-kelompok yang berkonflik dengan taman nasional yaitu pihak masyarakat sibowi, pemilik ternak sapi, pengusaha kayu, pengelola tambang emas dan pemerintah desa sibowi, Para pihak yang berkonflik ini dipertemukan untuk membahas pada masalah yang harus dihadapi bersama yakni saat terjadinya banjir bandang pada tahun 2005 yang diakibatkan karena adanya penebangan liar oleh pihak masyarakat Sibowi maupun masyarakat diluar Desa Sibowi. sekaligus sebagai momentum tokoh-tokoh baru dalam membangun kesadaran bagi masyarakat bahwa pengelolaan sumber daya hutan yang tidak adil telah mengakibatkan penderitaan masyarakat di seluruh Kecamatan Tanambulava.

Sejak itu, konsolidasi mulai semakin besar sebab komunikasi dengan pihak luar pun semakin intens dilakukan kehadiran kelompok ini kemudian mulai menekan pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan. isu untuk pengakuan terhadap wilayah adat yang di klaim Taman Nasional di Kecamatan Tanambulava mulai disruhkan sebagai jalan baru dalam penyelesaian konflik tenurial dalam kawasan hutan. Adapun yang dimaksud dengan konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan. Dimana suatu konflik terjadi karena terdapat perbedaan cara pandang antara beberapa pihak terhadap objek yang sama, dan antara beberapa individu atau kelompok tersebut merasa memiliki tujuan yang berbeda, konflik menyangkut hubungan sosial antara manusia baik secara individu maupun kolektif.

Sistem tenorial ini juga melibatkan beraneka macam sistem yang berlaku pada suatu lokasi tertentu yaitu sistem adat, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem penyangga kehidupan hingga pada sistem yang berkaitan dengan regulasi. Hal ini terlalu kompleks kalau hanya diartikan pada urusan kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan lahan, karena sistem-sistem itu berada pada wilayah atau lokasi yang sama, dan berlaku pada waktu yang sama pula.

Berdasarkan penjelasan di atas dengan hadirnya Taman Nasional Lore Lindu dikawasan masyarakat sibowi menurut mantan kepala Kesa Sibowi Amaludin L Rimbabibo, “keberadaan taman nasional lore lindu mengenai apa tujuan kawasan dilindungi membuat masyarakat pemerintah desa dan juga masyarakat mengaku kebingungan saat tidak diperbolehkan untuk mengelolah kebun di gunung”.¹⁴ ketika kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan yang dilindungi menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat, terutama dalam bidang perekonomian. Pemerintah melakukan pelarangan untuk membuka kebun dan mengambil kayu untuk kebutuhan sehari-hari dengan adanya pelarangan yang dibuat membuat masyarakat kebingungan dalam mencari nafkah untuk keluarga mereka, sedang kan menurut pendapat bapak Ismi mantan Ketua Adat Desa Sibowi menyatakan bahwa “dalam penetapan Taman Nasional Lore Lindu di lakukan dengan penetapan kementerian Kehutanan tidak melibatkan tokoh masyarakat tokoh adat dan lain-lain hal ini menimbulkan ketidak tahuan pemerintah desa maupun masyarakat setempat”.¹⁵ Tetapi menurut bapak Agus Gidion selaku Kepala Desa Sibowi saat ini “dengan hadirnya Taman Nasional Lore lindu dikawasan Masyarakat Desa Sibowi menyatakan bahwa tanah yang ditetapkan menjadi taman Nasional adalah bekas pemukiman masyarakat Desa Sibowi pada tahun 1968 yang dibuktikan dengan adanya bekas perkebunan masyarakat Desa Sibowi pada tahun tersebut. Tetapi setelah adanya arahan yang di lakukan oleh bapak Datu Jawa yang disebut sebagai kepala kampung oleh masyarakat Desa Sibowi. dengan arahan mengosongkan atau meninggalkan kawasan yang mereka kelolah dan pemukiman mereka, tetapi masyarakat pada saat itu tidak mendegarkan arahan yang disampaikan oleh kepala kampung karna masyarakat masi trauma degan adanya perebutan Indonesia timur sehingga kepala kampung mengambil tindakan untuk membakar pemukiman masyarakat agar masyarakat mau meninggalkan pemukiman mereka dan turun keperkampungan namun sebagian masyarakat masi memilik untuk tetap tinggal karna mereka beranggapan bahwa wilayah tersebut satu-satunya sumber mata pencarian mereka pada saat itu setelah sebagian lahan telah kosong pemerintah mengeluarkan (SK kementerian pertanian 522/Kpts/Um/1973) yang menyatakan bahwa bekas pemukiman mereka telah ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa Lore Kalamanta dan sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa lahan pemukiman mereka diambil. Sehingga menyebabkan konflik yang terjadi pada tahun 1968 antara masyarakat Sibowi dan Taman Nasional. Seiring waktu konflik yang terjadi di Desa Sibowi mulai berkurang dan tidak ada lagi karna kebutuhan masyarakat semakin moderen salah satunya adalah yang dulunya menggunakan kayu bakar sekarang beralih ketabung gas serta lapangan pekerjaan yang making meluas. Dan pihak dari Tamana Nasional telah melakukan diskusi mengenai manfaat Taman Nasional denga Adanya Taman Nasionl diwilayah Desa Sibowi memberikan manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat dari irigasi yang dulunya kering sekarang sudah dialiri air dan melindungi flora dan fauna.¹⁶ Selain data diatas yang penulis kumpulkan dari berbagai narasumber, penulis juga mendapatkan informasi dari Bapak Yulianto. S.Hut,MT.MPP, Selaku pihak Taman Nasionl Lore Lindu menjelaskan bahwa “secara yuridis tanah masyarakat Desa Sibowi yang ada dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu merupakan tanah milik Negara karna penetapan kawasan Taman Nasional Lore Lindu di lakukan dari berbagai pihak dengan proses yang legal dan telah mendapatkan rekomendasi dan melalui dasar hukum yang berlaku dalam

¹⁴Hasil wawancara Bapak Amaludin L Rimbabimbo (mantan Kepala Desa Sibowi) tanggal 4 November 2020.

¹⁵Hasil Wawancara Bapak Ismi (Mantan Ketua Adat Desa Sibowi) Tanggal 5 November 2020.

¹⁶Hasil Wawancara Bapak Agus Gidion (Kepalas Desa Sibowi) Tanggal 8 November 2021

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Kondisi saat ini ada sebagian masyarakat tetap mengatakan dan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik nenek moyang mereka yang di wariskan secara turun temurun, sehingga menyebabkan luas hutan Taman Nasional Lore Lindu berkurang dan berdampak pada perubahan hidrologi yang dapat mengancam keseimbangan sumber daya lahan dan lingkungan.

Data yang di peroleh dilapangan menunjukkan bahwa tanah masyarakat yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu dengan bukti sertifikat hanya dimiliki lima (5) orang atas dasar bukti yang ada pemerintah mengeluarkan tanah tersebut dari kawasan Taman Nasional dan dikelola sebagai hak milik mereka selebih nya yang berjumlah 69 orang tidak memiliki bukti sertifikat maka pemerintah menetapkan tanah tersebut sebagai tanah Negara.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Status hukum hak atas tanah masyarakat Desa Sibowi yang masuk dalam wilayah Taman Nasional. Merupakan tanah Negara yang dikelola oleh pihak Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi untuk keperluan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan / atau satwa, pariwisata, dan rekreasi, Taman Nasional Lore Lindu juga merupakan kawasan hutan konservasi yang memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta sebagai kawasan pemanfaatan secara lestari potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis mengusulkan saran bahwa Perlunya diadakan penyuluhan hukum secara terpadu kepada masyarakat mengenai pentingnya fungsi hutan khususnya hutan konservasi dengan fungsi pokok pengawetan, pemanfaatan dan perlindungan sistem penyangga kehidupan, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian perlu juga ditumbuhkan kesadaran tentang perlunya dasar hukum penguasaan tanah yang resmi dan jenis tanah Negara yang boleh dan tidak untuk dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Eman Rustiadi, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cet-1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Moh. Hatta, *Bab-Bab Tentang Perolehan Dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta, 2014.
- Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta, 2015.
- Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Edia, Yogyakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.

C. Sumber Lain

Awaluddin Awaluddin, “*STATE’S AUTHORITY RIGHTS OVER LAND IN INDONESIA,*” *Tadulako Law Review* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 107–23. Accessed 27 Januari 2022.

Megawati Nur Putri, “*PENTINGNYA SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) DALAM PROSES LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN,*” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 265–77. Accessed 27 Januari 2022.